

&SISTEM
DANA

**PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Dijadikan Sebagai Syarat untuk
Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

Oleh :

LUSIA ARINA ELIAWATI

02003100049


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2005

232



**PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk
Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

Oleh :

LUSIA ARINA ELIAWATI

02003100049

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2005

S
345.023.2307
#li
P.
2005

PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
DI INDONESIA

PERSETUJUAN SKRIPSI R. 13537/13898

Nama : Lusia Arina Eliawati
Nim : 02003100049
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Inderalaya , Oktober 2005

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Sulaiman Rachman, SH

Pembimbing Pembantu



Elfira Taufani, SH. MH





Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Oktober 2005

TIM PENGUJI

1. Ketua : Prof. Amzulian Rifai, SH, LL.M., PhD
2. Sekretaris : Malkian Elvani, SH., M.Hum
3. Anggota : Arnalisa. Y. SH., M.H

Ruben Achmad, SH.,M H


()
()
()
()



Inderalaya, Oktober 2005

Mengetahui,

Dekan



H. M. Rasyid Ariman, S.H. M. H
NIP. 130 640 256



MOTTO :

“ Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu “

(Matius, 7:7)

“ Dari yang kecil dan jauh dari sempurna, masih ada sekelumit kecil yang sangat berguna.”

Ku persembahkan kepada :

- ❖ Kedua orang tuaku*
- ❖ Suami dan putri kecilku*
- ❖ Bapak dan Ibu mertuaku*
- ❖ Adik-adikku*
- ❖ Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa di surga, karena berkat bimbingan, rahmat dan anugrahnya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” Penulisan skripsi ini dilakukan oleh penulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari betul bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca terhadap penulisan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, dan peran serta dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Malkian Elfani selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana;
3. Bapak Sulaiman Rachman, S.H selaku Pembimbing Utama yang sangat berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih banyak pak;
4. Ibu Elfira Taufani S.H. M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan saran dalam penulisan skripsi ini;

5. Bapak Zulkarnain Ibrahim S.H. M.Hum selaku Penasehat Akademik selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Segenap staf dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberi bekal ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum ini;
7. Segenap staf karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan kemudahan selama ini;
8. Bapak Ahmad Nizom di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Terima kasih pak atas bantuan dan informasi yang telah bapak berikan;
9. Bapak Dian Marvita dan Bapak Marwan di Kejaksaan Negeri Palembang yang telah banyak membantu sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini;
10. Terima kasih pula untuk Jessica yang kini telah kembali ke Australia atas informasi dan pertemanan yang telah penulis terima. Thank's a lot;
11. Kepada Bapak dan Mamakku terima kasih atas kasih sayang, cinta, bimbingan, dan kesabaran serta pengorbanan yang selama ini kurasakan dan akan kurasakan seumur hidupku. Semoga Tuhan membalas semua yang telah Bapak dan Mamak berikan kepada kami anak-anakmu;
12. Kepada suamiku Stev Silaban, S.T. dan putri kecilku Monica, terima kasih atas kebahagiaan dan cinta yang telah kalian berikan dan kurasakan;
13. Kepada Bapak dan Ibu Mertuaku terima kasih atas cinta yang diberikan. Semoga Tuhan selalu memberkati Bapak dan Ibu;


14. Kepada adik-adikku Wiwin, Boni, Anggi juga Uben dan Iin, terima kasih atas dukungan dan doa yang telah penulis terima selama penyelesaian skripsi ini;
15. Kepada Mbak Dwi, Mas Edi, Uut GSS, Bang Answer, Tika Manis, terima kasih atas apa yang kalian berikan selama ini. Semoga persahabatan yang telah terjalin ini tetap kekal selamanya.
16. Terima kasih pula untuk Eko Sudharta S.H. atas bantuan dan dukungannya;
17. Kepada sahabat-sahabatku Nana, Anie, Vivin, Yuni, Ayu, Yuanita, Mayang, Ema, Fitria, semoga kalian mendapat pekerjaan;
18. Kawan-kawan di Stasi St. Justinus, Pangi, Maria, Bang Hendri, Martha, Hasiana, Thomas, dll. GBU;
19. Sahabat-sahabatku Bang Janton dan Mbak Anis, Diana, Venny, Bang Ucok, Miguel, Jhony, Monic, Erna, Melinda, Mbak Dominic, Chandra dan teman-teman lain di PMKRI Cab. Palembang, terima kasih atas dukungan dan cintanya selama ini. Juga untuk Rian dan Arman terima kasih atas semua bantuannya;
20. Bapak dan Ibu Simatupang, Ibu Yustina sekeluarga, Ibu Yati, Kak Edi dan Yu' Yanti sekeluarga.

Besar harapan penulis kiranya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Inderalaya, Oktober 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PERSETUJUAN		ii
HALAMAN PENGESAHAN		iii
HALAMAN PERSEMBAHAN		iv
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		viii
DAFTAR TABEL		xi
DAFTAR SKEMA		xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Ruang Lingkup	12
D. Tujuan Penulisan	12
E. Manfaat Penulisan	12
1. Praktis	12
2. Teoritis	13
F. Metode Penulisan	13
1. Tipe Penulisan	13
2. Teknik Pengumpulan Data	13

3. Lokasi Penelitian	14
4. Analisa Data	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Acara Pidana	15
B. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana	17
C. Para Pihak Dalam Hukum Acara Pidana	19
1. Tersangka	19
2. Penyidik dan Penyelidik	20
2.1. Pengertian Penyidik dan Penyelidik	20
2.2. Macam-macam Penyidik	21
2.2.1. Polisi	21
2.2.2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu	22
2.2.3. Jaksa	26
2.2.4. Komisi Pemberantasan Korupsi	28
2.3. Tugas dan Wewenang Penyidik dan Penyelidik	29
3. Jaksa atau Penuntut Umum	31
3.1. Tugas dan Wewenang Jaksa Sebagai Penuntut Umum	33
4. Hakim	33
4.1. Tugas dan Wewenang Hakim	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi	37
1.	Polisi	38
2.	Jaksa	45
3.	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	54
B.	Koordinasi Antar Penyidik Tindak Pidana Korupsi	62
1.	Koordinasi Antara Penyidik Polisi dengan Penyidik Jaksa	62
2.	Koordinasi Antara Penyidik Polisi, Penyidik Jaksa dengan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi	65

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	70
B.	Saran	71

DAFTAR PUSTAKA	72
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN – LAMPIRAN	74
----------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Diselesaikan Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan	41
Tabel 2	Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Diselesaikan Oleh Kejaksaan Negeri Palembang	51

DAFTAR SKEMA

Skema 1	Hirarki Arus Tanggung Jawab Lembaga Kepolisian Di Indonesia	44
Skema 2	Hirarki Arus Tanggung Jawab Lembaga Kejaksaan Di Indonesia	53

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka segala sesuatu yang diselenggarakan oleh negara harus berdasarkan oleh hukum dan bukan ditentukan oleh kekuasaan penguasa. Dengan kata lain, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem pemerintahan negara Indonesia.

Dengan demikian dari pengertian negara hukum tersebut, maka segala harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku (asas legalitas) semua tindakan, baik yang dilakukan oleh penguasa dalam hal ini maupun anggota masyarakat dalam rangka pembangunan bangsa dan berdasarkan pada hukum. Bila hal ini dapat diwujudkan maka negara ini akan berlangsung secara baik, lancar, tertib dan ninnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari warga negara pembangunan itu.

ada negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada nyai kedudukan atau tempat yang sangat tinggi ri segi fungsinya dimana hukum pengaman dal

melaksanakan pembangunan, maka peranan hukum pun selalu melekat dan tidak dapat lepas begitu saja karena hukum tersebut harus dapat mengarahkan jalannya pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Selain itu diharapkan juga dapat mengarahkan pembangunan serta dapat menyelamatkan dan mengamankan pembangunan dari segala bentuk penyelewengan, sehingga pembangunan yang diselenggarakan dalam wilayah negara Republik Indonesia dapat terwujud sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan dicita-citakan.

Pembangunan di negara Indonesia bukan hanya mencakup pembangunan secara fisik berupa sarana dan prasarana, namun juga pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dalam proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mengandung aspek-aspek sosial dan budaya, politik, ekonomi yang sangat potensial untuk berkembang secara kompleks.

Untuk dapat tercapainya pembangunan yang diharapkan, seluruh tanggung jawab tidak hanya berada pada pihak pemerintah saja, melainkan juga dibutuhkan peran serta masyarakat untuk dapat ikut serta secara aktif untuk mensukseskan pembangunan dalam segala bidang tersebut.

Dalam melaksanakan pembangunan di negara Republik Indonesia diperlukan dana. Dana pembangunan tersebut diperoleh dari pendapatan negara baik devisa negara maupun pajak yang diterima dan adanya bantuan luar negeri. Bantuan dari luar negeri ini sifatnya hanya sebagai pelengkap atau penambah

saja. Sedangkan dana yang diperoleh dari pendapatan pajak maupun devisa negara merupakan kekuatan negara dalam melaksanakan pembangunan.

Dalam melaksanakan pembangunan di negara Republik Indonesia tidak jarang terjadi berbagai bentuk tindakan-tindakan serta penyimpangan-penyimpangan yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan dan perekonomian negara. Agar pembangunan di negara ini dapat berjalan dengan lancar, perlu diadakan pengawasan yang ketat sehingga dapat menghindari kebocoran-kebocoran dan pemborosan kekayaan dan keuangan negara serta dapat lebih memperkecil jumlah penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap kekayaan dan keuangan negara. Tindakan-tindakan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara termasuk dalam tindakan korupsi.¹

Korupsi menurut hukum dapat diartikan sebagai perilaku yang merugikan terhadap kehidupan sosial atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan sosial atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman hidup bermasyarakat. Masalah korupsi adalah masalah besar dan ruwet yang dihadapi oleh negara Republik Indonesia sekarang ini. Masalah korupsi adalah masalah yang banyak seginya, banyak sangkut pautnya dan tidak tentu ujung pangkalnya.²

Untuk mengetahui apakah sesuatu perbuatan itu merupakan Tindak Pidana atau bukan, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada

¹ R. Wiryono., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1975, hlm.9

² K. Wantjik Saleh, SH, *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1974, hlm.8

dan berlaku. Bagi kita sekarang ini ketentuan-ketentuan hukum pidana itu termuat dalam:³

- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 2 Undang-undang atau Peraturan Pidana lainnya yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (*Rechtstaat*). Hal ini dapat kita ketahui dari penjelasan Undang-undang Dasar 1945, “negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan pada kekuasaan (*Machtstaat*)”.⁴

Dalam sistem hukum dijelaskan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana bilamana perbuatan tersebut telah menyimpang dari norma-norma hukum yang berlaku, dan terhadap perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Dari pernyataan tersebut maka perbuatan korupsi merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dan termasuk dalam perbuatan tindak pidana serta pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana.

Dalam doktrin hukum pidana terdapat suatu asas yang dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld* (Belanda) atau *keine straf ohne schuld* (Jerman) yang di Indonesia dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan, artinya untuk dapatnya dipidana pada seseorang yang perbuatannya nyata melanggar larangan

³ *Ibid.*, hlm.11

⁴ Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, PT Ghalia, Jakarta, 1983, hlm.109

hukum pidana, diisyaratkan bahwa perbuatannya itu dapat dipersalahkan padanya, ialah sipembuat itu mempunyai kesalahan.⁵

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu pilar pengukur perwujudan cita-cita reformasi pembangunan pemerintahan yang baik, khususnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Pemberantasan korupsi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih menunjukkan laju yang paling lambat dan menghambat berbagai cita-cita reformasi. Tidak ada perubahan tingkah laku yang mendasar, baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, khususnya yang bersih. Tingkah laku birokrasi yang koruptif baik di pusat maupun di daerah oleh sebagian pengamat dikatakan tidak ada perubahan. Tidak terkecuali pula tingkah laku masyarakat, dimana mental sebagian anggota masyarakat menemukan segala peluang mencari jalan terobosan membangun hubungan pertemanan dengan pejabat untuk menuju perbuatan melawan hukum dengan cara memberi suap atau memberi hadiah kepada pejabat. Hal ini sangat mempengaruhi upaya membangun penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berpotensi menimbulkan tindakan penyelewengan dalam bentuk korupsi.

Dengan mulai adanya transparansi serta kontrol sosial dari masyarakat terhadap kinerja dari pemerintah dan pejabat negara, masyarakat dapat lebih mengetahui adanya tindak korupsi. Dalam Undang-Undang pers telah diatur

⁵ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.7

mengenai adanya kebebasan berbicara untuk para wartawan, dimana mereka berhak untuk mendapatkan informasi dari pemerintah maupun para pejabat negara. Sebaliknya, pemerintah serta para pejabat negara pun wajib memberikan informasi.

Bagi penegak hukum, pemahaman yang cukup disertai rasa tanggung jawab yang luas untuk memberantas segala bentuk korupsi menjadi sangatlah penting. Jangan sampai usaha yang telah dilakukan secara keras untuk memberantas segala bentuk korupsi tidak dapat dicapai karena kekurangcermatan penegak hukum dalam menempatkan pengertian hukum dan penerapan hukum yang tepat. Kecermatan hukum dalam memberantas korupsi sangat diperlukan karena korupsi bukan hanya sulit dibuktikan tetapi perbuatan korupsi mengandung berbagai lintas hukum.

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu tugas aparat penegak hukum. Terdapat dua aspek hukum yang harus ada dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu aturan hukum dan penegakan hukum. Kedua aspek ini haruslah selalu berjalan seiring karena bila adanya aturan hukum yang baik tetapi tanpa penegak hukum yang baik, maka upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhasil secara maksimal. Begitu juga sebaliknya, penegak hukum yang bagaimanapun baiknya bila tidak disertai dengan landasan dan mekanisme aturan hukum yang baik juga akan sia-sia.

Pembinaan terhadap peningkatan sikap mental bagi para aparat penegak hukum merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan karena sesempurna

apapun suatu hukum apabila para penegak hukumnya memiliki sikap mental yang bobrok maka penegakan hukum tersebut tidak dapat dijalankan secara optimal.

Dalam melakukan tugas dan wewenangnya, hendaknya para penegak hukum memiliki kecerdasan dan ketrampilan yang memadai. Misalnya saja penyidik, dalam melakukan penyidikan diharapkan dapat bersikap profesional dan jangan melakukan pemeriksaan secara emosional. Demikian pula dengan hakim, hendaknya hakim harus bisa menguasai teknik peradilan sehingga dapat memberikan suatu putusan yang bertitik tolak dari pemeriksaan terhadap perkara yang ditanganinya, bukan berdasarkan kehendaknya sendiri.

Sikap mental yang baik diharapkan dapat menjadikan pejabat penegak hukum memiliki moral yang tinggi seperti yang dituntut dalam landasan falsafah KUHAP. Motivasi pendorong peningkatan moralitas aparat penegak hukum harus “dikaitkan” dengan pemenuhan :⁶

- a. kebutuhan pokok (*primary need*); yaitu memenuhi kebutuhan pokok utama mereka menurut sewajarnya, sehingga tidak mudah tergoda oleh hasutan penyelewengan dan kesewenangan karena kebutuhan utama mereka telah terpenuhi.
- b. Kebutuhan rasa ketentraman (*security need*); semua manusia, apapun tugas yang dikerejakannya, ketentraman jiwa merupakan persyaratan untuk berprestasi, jujur, dan bertanggung jawab.

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 63-64

Dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia, ada empat tahap atau proses yang dapat ditempuh yaitu :⁷

- a. tahap penyidikan,
- b. tahap penuntutan,
- c. tahap pemidanaan, dan
- d. tahap pelaksanaan atau eksekusi.

Keempat tahap atau proses tersebut merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana.

Mengenai hukum acara pidana, terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana tersebut yaitu :⁸ tersangka/terdakwa, penyidik dan penyelidik, jaksa/penuntut umum, penasehat hukum, hakim (baik majelis ataupun tunggal). Dari uraian para pihak yang terdapat dalam hukum acara pidana tersebut, penulis akan lebih menitikberatkan pada penyidik khususnya penyidik dalam tindak pidana korupsi.

Khusus mengenai penyidikan, di dalam KUHAP secara tegas dikatakan bahwa wewenang penyidikan ada pada Kepolisian. Dengan demikian sering terdengar bahwa Kepolisian merupakan tokoh utama dalam penyidikan. Hal ini hendaklah jangan disalah artikan. Yang sebenarnya adalah bahwa Kepolisian merupakan tokoh sentral dalam penyidikan. Maksudnya bila terdapat penyidik lain dalam hal ini penyidik pegawai negeri sipil, maka dalam melakukan

⁷ Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum tahun 1998, *Beberapa Permasalahan di Bidang Penyidikan*, oleh: Agus Hariadi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1998, hlm.55

⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 15

penyidikan terhadap tindak pidana tertentu harus berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 6 KUHAP disebutkan bahwa penyidik adalah :

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Maksud dari penyidik pegawai negeri sipil ini adalah misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi, dan pejabat kehutanan, yang melakukan tugas sebagai penyidik sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Undang-undang tersebut antara lain seperti UU Perbankan, UU Cukai, UU keimigrasian.

Dalam Pasal 284 KUHAP dimana disebut juga sebagai pasal aturan peralihan, dijelaskan bahwa untuk perkara tindak pidana khusus (tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi), Kejaksaan dalam waktu dua tahun setelah berlakunya KUHAP masih diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Dalam kenyataannya dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang. Dengan demikian maka kejaksaan masih mempunyai wewenang dalam melakukan penyidikan, disamping Kepolisian sampai sekarang.

Menurut Andi Hamzah, secara global menyebutkan beberapa bagian

Hukum Acara Pidana yang menyangkut penyidikan adalah :⁹

- a. ketentuan tentang alat-alat penyidikan;
- b. ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik;
- c. pemeriksaan ditempat kejadian;
- d. pemanggilan tersangka atau terdakwa;
- e. penahanan sementara;
- f. penggeledahan;
- g. pemeriksaan atau interograsi;
- h. berita acara (penggeledahan, interograsi dan pemeriksaan di tempat);
- i. penyitaan;
- j. penyampingan perkara;
- k. pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Khusus mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, di Indonesia terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang ketiganya memuat tentang penyidikan, khususnya mengenai tindakan tindak pidana korupsi. Perundang-undangan tersebut adalah Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Undang-undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan adanya tiga peraturan perundang-undangan tersebut yang masing-masing memberi peluang bagi mereka untuk dapat menjadi penyidik dalam tindak pidana tertentu, tidak terkecuali tindak pidana korupsi.

⁹ *Ibid.*, hlm. 19-20

Adanya fakta bahwa penanganan kasus tindak pidana korupsi merupakan lahan yang sangat subur untuk mencari uang dengan cara adanya praktik suap. Dari kenyataan ini dimungkinkan akan menimbulkan perebutan kewenangan antara penyidik kepolisian dengan penyidik jaksa serta penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyidiknya.

Hal ini juga tidak menutup kemungkinan adanya tumpang tindih antar penyidik dalam melakukan penyidikan, khususnya penyidikan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menulis skripsi ini dengan judul **“PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”**

B Perumusan Masalah

Berdasarkan judul tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah :

- 1 Siapakah yang lebih berwenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.
- 2 Apakah tidak terjadi tumpang tindih yang dilakukan oleh para penyidik (polisi, jaksa, komisi pemberantasan korupsi) dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

C Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan penegak hukum yang paling berwenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, maka ruang lingkup yang akan dibahas oleh penulis hanya terbatas pada penyidik yang terdiri dari polisi, jaksa dan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK).

D Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui siapakah penyidik yang paling berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.
2. untuk mengetahui Apakah tidak terjadi tumpang tindih yang dilakukan oleh para penyidik (polisi, jaksa, komisi pemberantasan korupsi) dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

E Manfaat Penulisan

1 Praktis

Dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan suatu pertimbangan dan saran dalam mengatasi masalah tindak pidana korupsi khususnya mengenai penyidik yang paling berwenang dalam mengadakan penyidikan tindak pidana korupsi.

2 Teoritis

Dari penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum pidana, khususnya mengenai masalah kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

F Metode Penulisan

1. Tipe Penulisan

Menurut Soerjono Soekamto, tipe penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. penelitian dalam skripsi ini lebih mengutamakan bahan-bahan pustaka (tertulis). Penelitian hukum normatif tersebut didukung oleh penelitian hukum empiris yang bertitik tolak pada data primer dimana data tersebut didapat langsung dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Seluruh data yang telah diperoleh tersebut dianalisa oleh penulis, kemudian disusun secara sistematis dalam satu kesatuan yang berbentuk tulisan ilmiah dan hasil yang diperoleh diharapkan akan cukup memadai karena ditinjau dari segi teoritis dan praktis.

2. Teknik Mengumpulkan Data

Secara umum data dalam skripsi ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ini. Data sekunder tersebut dilengkapi dengan data

primer yang diperoleh penulis dengan cara mengadakan wawancara dengan informan yang mengetahui dan terlibat langsung, atau pernah menjadi penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi. Wawancara yang dilakukan bersifat terstruktur, maksudnya adalah pewawancara menentukan sendiri masalah serta pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

3. Lokasi Penelitian

Karena penulisan skripsi ini lebih mengutamakan studi kepustakaan maka lokasi penelitian dilakukan di perpustakaan, Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Selatan, dan Kejaksaan Negeri Palembang.

4. Analisa Data.

Semua data yang telah diperoleh baik melalui studi kepustakaan maupun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, dianalisa secara kualitatif yaitu dengan cara menguraikan dan menggambarkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis sehingga dapat memudahkan dalam menarik kesimpulan serta dalam menjawab permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh., *Asas-Asas Hukum Tata Negara.*, PT. Ghalia, Jakarta, 1983
- Adam Chazawi., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I.*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Agus Hariadi., *Beberapa Permasalahan di Bidang Penyidikan.*, Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1998
- Harahap, M. Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- K. Wantjik Saleh., *Tindak Pidana Korupsi.*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1974
- Leden Marpaung., *Tindak Pidana Korupsi (Masalah dan Pemecahannya).*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Lilik Mulyadi., *Hukum Acara Pidana.*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996
- Panjaitan, Saut., *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, pengertian dan Sistematis).*, Universitas Sriwijaya, 1998
- R. Wiryono., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.*, Alumni, Bandung, 1975
- Syarifuddin Pettanasse., *Hukum Acara Pidana.*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1997
- Tim PLKH., *Buku Materi Pokok Pendidikan Dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH).*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2004
- Wirjono Projodikoro., *Hukum Acara Pidana di Indonesia.*, Sumur, Bandung, 1974

B. Perundang-undangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 70 tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-undang No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia